



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR 180 / 398 /03/HK & HAM/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TABANAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2019**

BUPATI TABANAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta hak-hak anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2018 - 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) .

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2018 - 2019, dengan susunan keanggotaan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** terdiri dari:

- a. Pelindung/Penasehat;
- b. Penanggung jawab/Pembina;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Divisi Sosialisasi;
- h. Divisi Publikasi;
- i. Divisi Humas;
- i. Divisi Dokumentasi;

- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. menjadi wadah pemersatu, penyerapan dan penyaluran aspirasi anak di Kabupaten Tabanan melalui Mimbar Anak Bali yang diselenggarakan setiap tahun; dan
 - b. turut serta mensosialisasikan Undang – Undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga dan memperjuangkan hak – hak anak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 2.02.1.06.01.16.003.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 September 2018



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Inspektur Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan ;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 / 389 / 03 /HK & HAM/2018
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
TABANAN PERIODE TAHUN 2018 - 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TABANAN PERIODE
TAHUN 2018 - 2019

- Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Tabanan
 2. Wakil Bupati Tabanan
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
- Penanggungjawab / Pembina :
1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan
 3. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan
 4. I Gede Putu Brahmannta Bismahogra
- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Divisi :
- a. Divisi Sosilaisasi :
 1. Kadek Aditya Saputra
 2. Ni Made Bulan Cantika Maharani
 3. Kadek Pande Ery Adi Kusuma
 4. Vanya Farahsha
 5. I Made Fajar Suryanata
 - b. Divisi Publikasi :
 1. I Made Taruna Cipta Mahadiputra
 2. A.A. Ngurah Kenarya Dewawrata

c. Divisi Humas :

1. Komang Sintha Tri Utami
2. I Kadek Cittacora A.S
3. Ni Luh Ayu Deva Sastriani
4. I Gede Chaitanya Indra S
5. Komang Yulia Wardianti

d. Divisi Dokumentasi :

1. Ida Ayu Made Citra Kartini
2. Ni Luh Putu Metri Budi Lestari
3. Kadek Sidhi Asramadharna

